



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Sistematika Renja PD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
- ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 3 Agustus 2022



Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perkebunan	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan.....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan.	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	37
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD	40
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	57
BAB V PENUTUP	70
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

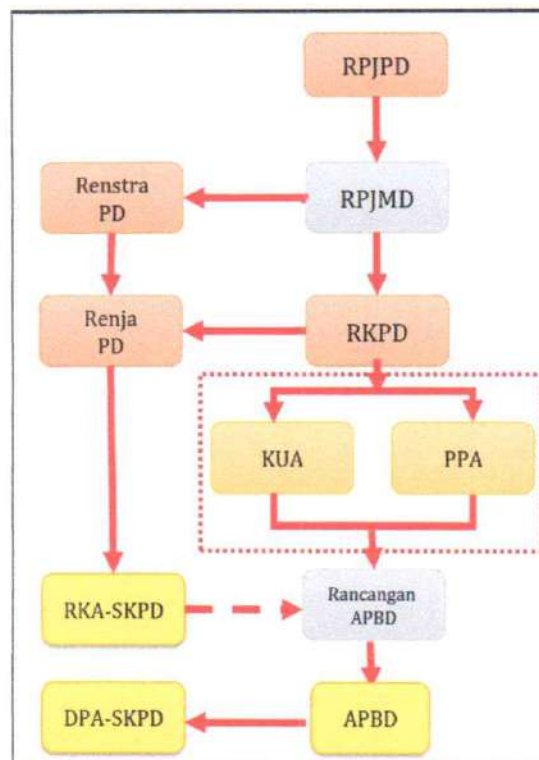
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan pembangunan tahunan ini selanjutnya akan disebut dengan Rencana Kerja dengan singkatan Renja. Setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana RKPD juga mengacu pada Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (K/L).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode satu tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dinas Perkebunan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang harus memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah agar dapat mencapai sasaran pembangunan daerah, yang mana pada penyusunannya mengaju pada Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang juga dipedomani oleh Kementerian Pertanian RI dan Provinsi. Proses penyusunan dokumen perencanaan Renja Dinas Perkebunan disesuaikan dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Sebagai organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang pertanian khususnya sub perkebunan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Perkebunan, Produksi Perkebunan, Sarana Prasarana dan Pengolahan Hasil Serta Penyuluhan Bidang Perkebunan.

Selanjutnya, Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana RKPD juga perincian target kinerja dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang mana nantinya akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 seperti yang terlampir pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan;
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
24. Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Renstra Dinas Perkebunan tahun 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Perkebunan serta sebagai perangkat untuk menciptakan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang perkebunan pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perkebunan sebagai instansi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang perkebunan.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 .

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat

Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB V. PENUTUP**

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perkebunan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 18 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2021. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perkebunan tahun 2021 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perkebunan pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel T-C. 29
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Renstra pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Rencana Peran gkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3271	2	3	4	5	6	7	8 = $(7/6 \times 100\%)$	9	10	11 = $(10/4)$
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah(%)	99.16 %	100%	100%	99.16%	99	100%	43.53 %	29,00%
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	32,00%
	07 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Disbun yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD Tahun 2021; LAKIP Tahun 2021)	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	

			0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Disbun yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022- 2026; IKU Tahun 2022- 2026; Renja Perubahan Tahun 2021; Renja Tahun 2022; RTP Tahun 2021; PK Tahun 2022) dan Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan	100%	100%	7 Dokume n	7 Dokumen	100	7 Doku men	5 Dokumen	
		2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		96%	100%	100%	100%	100	43%	29,00%	
			0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang Mendapat Gaji dan Tunjangan	100%	100%	34 PNS	34 PNS	100	34 PNS	32 PNS	
					Jumlah PPPK yang Mendapat Gaji dan Tunjangan	100%	100%	4 PPPK	4 PPPK	100	4 PPPK		
			0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT) Penunjang Administrasi Perkantoran	89.79 %	89.79%	8 PTT dan 11 THL	8 PTT dan 9 THL	89.47	8 PTT dan 16 THL	8 PTT 7 THL	
			0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	
		2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100	100%	69 Unit	30,00%
			0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	1 PNS dan 2 THL	1 PNS dan 2 THL	100	1 PNS dan 2 THL	1 Orang PNS dan 2 Orang THL	

			0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0%	0%										
			2			0%	0%										
			0	Pengadaan Mebel		0%	0%										
			5			0%	0%										
			0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	2 Unit	7 Unit	350							
			6			100%	100%	100%	100%	100							
			2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100						37%	27,00%
			8			100%	100%	100%	100%	100							
			0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	95%	95%	12 Bulan	12 Bulan	100						6 Bulan	
			2			95%	95%	12 Bulan	12 Bulan	100							
			0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas k3	100%	100%	2 THL	2 THL	100						2 THL	
			4			100%	100%	2 THL	2 THL	100							
					Jumlah penyediaan jasa pembersihan landscape kantor	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100						0,5 Paket	
						100%	100%	1 Paket	1 Paket	100							
			2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100						23 Unit	33,33%
			9			100%	100%	100%	100%	100							
			0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100%	100%	3 Unit	3 Unit	100						-	
			1			100%	100%	3 Unit	3 Unit	100							
					Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	100%	100%	2 THL	2 THL	100						1 THL	

				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	100%	100%	41 Unit	41 Unit	100	41 Unit	5 unit	
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi	100%	100%	69 Unit	69 Unit	100	69 Unit	41 Unit	
327	02				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas : sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang)	103%	100%	2.792.539 Ton	2.886.470 Ton	103.36	2.793.097 Ton		102,07%
				201	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		100%	100%	85%	85%	100	85%	17%	85,00%
				01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasan poktan di bidang perkebunan	100%	100%	75%	75%	100	75%	-	
				02	Pendampingan penggunaan Sarana pendukung Pertanian	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pendampingan	75%	75%	4 THL	3 THL	75	4 THL	3 THL	
						Penggunaan sarana pendukung pertanian Tersedianya fasilitasi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	

				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	100%	14 Ha	14 Ha	100	14 Ha	7 Ha	20,00%
			0 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luas Kebun entres karet yang dipelihara	100%	100%	1 Ha	1 Ha	100	1 Ha	7 Ha	
					Luas kebun induk karet yang dipelihara	100%	100%	14Ha	14Ha	100	14Ha	1 Ha	
3	2	0	7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	30,11 %	30,11%	25 Km	20,78 Km	83,12	29 Km	0	30,12%
			2.0 1	Pengembangan Penggunaan Prasarana Pertanian		95%	95%	50%	50%	100	50%	65%	50,00%
			0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian/peremajaan sawit rakyat	95%	95%	12 Kali	12 Kali	100	12 Kali	8 Kali	
			2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian		30,11 %	30,11%	80%	83%	103	80%	17%	25,00%
			0 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Panjang jalan produksi	30,11 %	30,11%	2 Km	20.78 Km	1.039	29 Km	-	
3	2	0	7	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	% fasilitas penanggungan bencana pertanian (Perkebunan, Pertanian, Peternakan)	33.33 %	33.33%	10 %	10 %	100	10%	2%	40,00%

[illegible]

						Terlaksananya training penyuluhan pertanian	100%	100%					12 Kali	3 kali Pertemuan
						Tersusunnya Program Penyuluhan pertanian Dinas Perkebunan	100%	100%					1 Dokumen	
			0	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan	100%	100%	11 Poktan	11 Poktan	100	18 Poktan	11 Poktan	
						Jumlah kelompok wanita tani yang melaksanakan kegiatan PUG	0%	0%				1 KWT	1 kwt	
						Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pengembangan kapasitas kelembagaan petani	100%	100%	2 THL	1 THL	50	1 THL	1 THL	
						Terlaksananya PEDANA/PENAS TANI	0%	0%				1 Kali	0	
			0	3	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Tersedianya kelengkapan penyuluhan	0%	0%				1 Paket		
						Tersedianya materi penyuluhan						1 Paket		
			0	5	Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sekolah Lapang Kelompok Tani	0%	0%				1 Kali		

Dari tabel T-C 29 dapat dilihat pada tahun 2021 dari 6 (Enam) program prioritas pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat hanya 5 (lima) program yang memiliki anggaran belanja karena sumber dana APBD yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayainya. Hasil pencapaian target kinerja dari 5 (Lima) program tersebut adalah 3 (Tiga) Program tercapai $\geq 100\%$, 2 (Dua) program di bawah 100%. Program-program yang targetnya tercapai $\geq 100\%$ adalah Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program penyuluhan pertanian. Sedangkan 2 (Dua) program yang pencapaian targetnya di bawah 100% adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Target kinerja sebanyak 18 indikator kegiatan adalah terlaksana dengan “sangat baik” atau sebesar 96% - 100 % untuk semua indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk pencapaian target kinerja pada subkegiatan beragam karena kekurangan anggaran akibat refocussing maka beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan target subkegiatan sudah dirasionalkan sesuai ketersediaan dana pada anggaran perubahan. Kurang sinkronnya antara target subkegiatan dengan target kegiatan sehingga sedikit menyulitkan dalam menghitung capaian kegiatan dan program. Target pada subkegiatan yang banyak tidak tercapai yaitu Jumlah THL yang melaksanakan tugas, hal ini disebabkan karena dirumahkannya lebih dari 50 % THL Dinas Perkebunan

Hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Adanya beberapa kegiatan yang sudah ditargetkan dalam Renstra untuk dilaksanakan pada tahun 2023 namun karena anggaran yang tidak memadai untuk pelaksana kegiatan tersebut sehingga tidak dilaksanakan maka menyebabkan indikator sasaran kinerja tidak tercapai.
2. Adanya keterlambatan pada penyusunan dan pengesahan anggaran dan anggaran perubahan sehingga mengakibatkan pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan kekurangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Masalah-masalah teknis, misalnya tidak terlaksananya dengan baik hampir seluruh kegiatan disebabkan adanya pemangkasan anggaran melalui APBD 2022, kurangnya tenaga teknis di lapangan lamanya persetujuan surat keputusan Tenaga Harian Lepas (THL) sehingga banyaknya anggaran belanja THL yang menjadi silpa pada akhir tahun anggaran 2022.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Melakukan pemetaan dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM OPD.
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana OPD.
5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi daerah, Renstra dan Renja.
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7. Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan dan sinkronisasi kebutuhan dengan anggaran, harga barang/jasa yang ada di lapangan dengan terdapat di DPA.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sektor perkebunan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Perkebunan terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang perkebunan telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal. Beberapa indikator kinerja pelayanan Dinas Perkebunan telah mencapai target kinerja bahkan ada yang melewati 100 persen dan ada beberapa pencapaian kinerja dibawah target yang direncanakan.

Pencapaian kinerja Dinas Perkebunan tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Realisasi anggaran Dinas Perkebunan pada tahun 2021 sebesar 96.06 % dan realisasi fisik sebesar 98.86 %.

Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 2) Masih kurang terjalannya sinergisitas program dan kegiatan antar OPD.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perkebunan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2.2.1 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan
Kabupaten Pasaman Barat

NO	Indikator Sasaran/IKU Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan/Penurunan produksi komoditi perkebunan (%)			2.23	2.25	2.65	3.00	254		2.65	3.00	
	- Kelapa Sawit(%)			2.22700	2.24700	2.64600	2.99530	254		2.64600	2.99530	
	- Kopi Arabika(%)			0.00001	0.00001	0.00003	0.00005	400		0.00003	0.00005	
	- Kopi Robusta(%)			0.00061	0.00061	0.00065	0.00067	130		0.00065	0.00067	
	- Nilam(%)			0.00066	0.00066	0.00090	0.00140	198		0.00090	0.00140	
	- Kelapa dalam(%)			0.00140	0.00140	0.00174	0.00178	147		0.00174	0.00178	
	- Kelapa Hibrida(%)			0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0		0.00000	0.00000	
	- Pinang(%)			0.00032	0.00032	0.00068	0.00080	103		0.00068	0.00080	
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	
3	Nilai SAKIP			B	B	B	BB	BB		B	BB	
4	Level Maturitas SPIP			2.11	2.35	2.48	2.6	3.125		2.48	2.6	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan yang perlu mendapat perhatian diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas petani, terutama petani kebun/petani tradisional
SDM perkebunan merupakan pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan perkebunan itu sendiri sehingga langkah yang dilakukan adalah kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kemandirian petani/kelompok tani dalam berusaha tani. Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas perkebunan yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor perkebunan, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan petani ini berdampak terhadap keterbatasan dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan oleh petani.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana perkebunan
Penggunaan alat mesin pertanian harus kita lakukan untuk memberikan kemudahan kepada petani sehingga berdampak terhadap peningkatan produksi. Optimalisasi pemanfaatan alsintan juga dapat dilakukan untuk mengurangi biaya produksi, mengimbangi semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta dapat meningkatkan mutu hasil pertanian.
Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi. Permasalahan yang selalu muncul adalah ketersediaan pupuk yang masih belum sesuai dengan kebutuhan petani, hal ini disebabkan alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam e-RDCK serta pupuk bersubsidi tidak tersedia saat dibutuhkan. Selain itu pemberian pupuk bersubsidi yang belum menerapkan Prinsip 6 Tepat yaitu Tepat jenis, Tepat dosis/jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat tempat, dan Tepat mutu sehingga akan berdampak negatif pada kesuburan lahan, perkembangan organisme pengganggu tanaman yang pada akhirnya akan menurunkan produktifitas dan produksi hasil pertanian.
Untuk pemecahan masalah pupuk perlu dilakukan berbagai upaya antara lain penambahan alokasi pupuk bersubsidi, meningkatkan pendampingan kelompok tani oleh Penyuluh Pertanian dalam penyusunan e-RDCK, pengembangan dan pemakaian pupuk organik, meningkatkan koordinasi antara distributor dan pengecer agar penyaluran pupuk bersubsidi tersedia saat dibutuhkan oleh petani, meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
3. Keterbatasan sarana dan distribusi hasil pertanian seperti jalan produksi
Prasarana perkebunan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas perkebunan namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah mengenai penyediaan jalan produksi yang dibutuhkan petani secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas perkebunan.
4. Belum optimalnya fungsi penyuluh pertanian, kelompok tani, kelompok wanita tani, maupun Gapoktan

Salah satu strategi dalam menggerakkan petani dalam pembangunan perkebunan adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani. Kelembagaan tani berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, yaitu aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar modal serta adopsi inovasi-inovasi pertanian. Keberadaan kelembagaan tani sebagai wadah aspirasi petani, tempat tranfer ilmu dan teknologi untuk menunjukkan bahwa kelembagaan tani sangat esensi bagi petani, kelembagaan yang efektif akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Untuk pemberdayaan kelembagaan tani sangat dibutuhkan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak dalam transfer ilmu kepada petani.

5. Rendahnya akses para petani terhadap program pemerintah, karena masih banyaknya masalah dalam kelembagaan tani
Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perkebunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani.
6. Ketidakstabilan harga komoditi perkebunan
Harga komoditi perkebunan dipengaruhi oleh perdagangan internasional karena sebagian besar merupakan produk ekspor import. Sebagai produk yang diperjualbelikan di pasar ekspor import harus memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Kurangnya pengetahuan petani tentang standar mutu menjadi penyebab rendahnya daya tawar petani. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan harga yang diterima petani rendah karena adanya margin keuntungan untuk pedagang pengumpul dan pedagang besar sebelum sampai di Pabrik. Untuk stabilisasi harga komoditi perkebunan perlu meningkatkan kemitraan antara kelompok tani, KUD dengan perusahaan/pabrik perkebunan.

Walaupun telah dicapai beberapa kemajuan dalam pembangunan pertanian pada sub sektor Perkebunan tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi, seperti: rendahnya kapasitas petani, keterbatasan sarana dan prasarana perkebunan, keterbatasan sarana dan distribusi hasil pertanian seperti jalan produksi, belum optimalnya fungsi penyuluh pertanian, kelompok tani, kelompok wanita tani maupun gapoktan, rendahnya akses petani terhadap program pemerintah serta ketidakstabilan harga komoditi perkebunan, maka permasalahan dalam pembangunan perkebunan terdapat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3. Isu Strategis Pembangunan Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Tupoksi	Permasalahan	Isu Strategis
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;	1. Belum terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan daerah. 2. Belum terwujudnya perencanaan perkebunan yang	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan perkebunan yang konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan dokumen - dokumen

	tepat waktu 3. Belum terwujudnya konsistensi pelaksanaan dengan dokumen perencanaan perkebunan.	perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan produksi perkebunan, usaha tani, dan peningkatan penerapan teknologi perkebunan.	4. Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkebunan. 5. Belum optimalnya penggunaan bibit bersertifikat. 6. Masih kurangnya SDM Petani 7. Lemahnya akses petani ke sumber modal. 8. Lemahnya kelembagaan petani. 9. Masih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi	3. Tersedianya anggaran dan pembiayaan untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan. 4. Adanya program dan anggaran peningkatan penggunaan bibit unggul/bersertifikat. 5. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani 6. Meningkatkan keterampilan petani dalam menggunakan teknologi serta pengadaan alsintan teknologi tepat guna.
3. Pengelolaan kawasan perkebunan terpadu;	10. Belum adanya penetapan kawasan perkebunan terpadu / sentra produksi perkebunan.	7. Penetapan action plan kawasan perkebunan sebagai sentra perkebunan terpadu.
4. Optimalisasi kinerja tenaga teknis perkebunan.	11. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi teknis sektor perkebunan.	8. Peningkatan keterampilan aparatur di sektor perkebunan.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Belum terlaksananya secara penuh penyuluhan dan bimbingan teknis untuk usaha perkebunan rakyat secara merata.
- 2) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perkebunan dan penyuluh.
- 3) Belum terbangunnya KSP Perkebunan.
- 4) Belum terbangunnya Science/Techno Park untuk mendukung pengembangan produk-produk inovatif.
- 5) Produktifitas lahan perkebunan masih rendah.
- 6) Produktifitas tenaga kerja perkebunan masih rendah.

- 7) Nilai tukar petani masih rendah.
- 8) Belum berkembangnya industri pengolahan berbasis produk hasil perkebunan daerah.

Untuk itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien memfokuskan Faktor-faktor kunci antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan. Selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Jumlah Plafon Belanja Operasi Sementara yang diusulkan Dinas Perkebunan tahun 2023 pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp. **24.025.346.447,-** (Dua Puluh Empat Milyar Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh). Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

Nama SKPD: Dinas Perkebunan Pasaman Barat									
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Pagu Indikatif
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.010.664.595	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat			70.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat		70.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah dokumen perencanaan Disbun yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026; IKU Tahun 2022-2026; Renja Perubahan Tahun 2021; RTP Tahun 2021; PK Tahun 2022) dan Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan	7 dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Disbun yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026; IKU Tahun 2022-2026; Renja Perubahan Tahun 2021; RTP Tahun 2021; PK Tahun 2022) dan Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan	7 dokumen

			2022; RTP Tahun 2021; PK Tahun 2022) dan Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan							
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Kinerja Disusun yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD Tahun 2021; LAKIP Tahun 2021)	2 dokumen	30.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Disusun yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD Tahun 2021; LAKIP Tahun 2021)	2 dokumen	30.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan			4.480.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan			4.480.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah PNS yang Mendapat Gaji dan Tunjangan Jumlah PPPK yang Mendapat Gaji dan Tunjangan	34 PNS 4 PPPK	4.150.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah PNS yang Mendapat Gaji dan Tunjangan Jumlah PPPK yang Mendapat Gaji dan Tunjangan	34 PNS 4 PPPK	4.150.000.000	

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT) Penunjang Administrasi Perkantoran	8 PTT 16 THL	260.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Non PNS (PTT) Penunjang Administrasi Perkantoran	8 PTT 16 THL	260.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	12 Bulan	70.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penyediaan Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	12 Bulan	70.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	100 %	30.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	30.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 PNS 2 THL	30.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 PNS 2 THL	30.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	100 %	40.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	45.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	291 Stel	30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	291 Stel	30.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	5 orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	5 orang	15.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	100 %	120.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	100 %	120.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Dibutuhkan	1 paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Dibutuhkan	1 paket	60.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Disbun yang dibutuhkan	1 paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Disbun yang dibutuhkan	1 paket	30.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan/minimum rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	12 bulan 12 bulan 12 bulan	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan/minimum rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	12 bulan 12 bulan 12 bulan	30.000.000

		pusat (K/L) yang diikuti							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	42.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	42.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000
Pengadaan Mebel				10.000.000	Pengadaan Mebel				10.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	103.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	103.300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	63.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	63.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas k3 Jumlah penyediaan jasa pembersihan landscape kantor	2 THL 1 Paket	40.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas k3 Jumlah penyediaan jasa pembersihan landscape kantor	2 THL 1 Paket	40.300.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan	100 %	125.364.595	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas k3 Jumlah penyediaan jasa pembersihan landscape kantor	2 THL 1 Paket	40.300.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	3 unit 2 THL	58.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas k3 Jumlah penyediaan jasa pembersihan landscape kantor	2 THL 1 Paket	40.300.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	41 unit	24.364.595	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas k3 Jumlah penyediaan jasa pembersihan landscape kantor	2 THL 1 Paket	40.300.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabilitasi	69 unit	43.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabilitasi	69 unit	43.000.000
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Pasaman Barat	3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas : sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang)	2.804.248,85 Ton	65.520.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Pasaman Barat	3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas : sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang)	2.804.248,85 Ton	65.520.000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				52.760.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Pasaman Barat			52.760.000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Teknologi dan Spesifik Lokasi		Persentase penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasan poktan di bidang perkebunan	85 persen	40.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pasaman Barat	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasan poktan di bidang perkebunan	85 persen	40.000.000
	Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pendampingan penggunaan sarana	4 THL 12 bulan	12.760.000	Pendampingan penggunaan Sarana pendukung Pertanian	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	4 THL 12 bulan	12.760.000

		pendukung pertanian Tersedianya fasilitas pendampingan sarana pendukung pertanian							Tersedianya fasilitas pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			12.760.000					Kab. Pasaman Barat		12.760.000
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Hektar 14 Hektar				Kab. Pasaman Barat	Panjang Jalan Produksi (Km)	12.760.000
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								Kab. Pasaman Barat	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	13.499.180.000
	Pengembangan Prasarana Pertanian								Kab. Pasaman Barat		3.499.180.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 kali				Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian/perumahan sawit	3.499.180.000

	Pembangunan Prasarana Pertanian				10.000.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Pasaman Barat			10.000.000.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			Panjang jalan produksi	50 km	10.000.000.000		Panjang jalan produksi	50 km	10.000.000.000
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			% fasilitas penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, Pertanian, Peternakan)	10, 10, 8 %	210.000.000			10, 10, 8 %	210.000.000
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					210.000.000				210.000.000
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			Jumlah petani yang mengikuti pelatihan	75 orang	210.000.000		Jumlah petani yang mengikuti pelatihan	75 orang	210.000.000
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian			Persentase perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm oil)	47, 5 %	31.500.000	Kab. Pasaman Barat	Persentase perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm oil)	47, 5 %	31.500.000
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian					31.500.000	Kab. Pasaman	Pasar Kabupaten/Kota		31.500.000

yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dievaluasi dan dinilai	11 perusahaan	31.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Pasaman Barat	Jumlah perusahaan yang dievaluasi dan dinilai	11 perusahaan	31.500.000
6.	Program penyuluhan pertanian	1. % peningkatan kelas kelompok tani 2. % penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	356.900.000	Program penyuluhan pertanian	Kab. Pasaman Barat	1. % peningkatan kelas kelompok tani 2. % penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	356.900.000
	Pelaksanaan penyuluhan pertanian			356.900.000	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Kab. Pasaman Barat			356.900.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya pelatihan bagi Penyuluh untuk Komoditi perkebunan Terlaksananya training penyuluhan pertanian Tersusunnya Program Penyuluhan pertanian Dinas Perkebunan	32 penyuluh 12 kali 1 dokumen	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Pasaman Barat	Terlaksananya pelatihan bagi Penyuluh untuk Komoditi perkebunan Terlaksananya training penyuluhan pertanian Tersusunnya Program Penyuluhan pertanian Dinas Perkebunan	32 penyuluh 12 kali 1 dokumen	250.000.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan Jumlah	18 Poktan 1 KW T	56.900.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan Jumlah kelompok wanita tani yang	18 Poktan 1 KWT 1 THL	56.900.000

		kelompok wanita tani yang melaksanakan kegiatan PUG Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pengembangan kapasitas kelembagaan petani Terlaksananya PEDTA/PENAS TANI	1 THL 1 Kali					melaksanakan kegiatan PUG Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pengembangan kapasitas kelembagaan petani Terlaksananya PEDTA/PENAS TANI	1 Kali	
	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Tersedianya kelengkapan penyuluhan Tersedianya materi penyuluhan	1 paket 1 paket	25.000.000	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian			Tersedianya kelengkapan penyuluhan Tersedianya materi penyuluhan	1 paket 1 paket	25.000.000
	Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 kali	25.000.000	Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			Terlaksananya Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 kali	25.000.000
	Jumlah			19.198.764.595	Jumlah					19.198.764.595

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 membutuhkan alokasi dana sebesar Rp. 24.025.346.447,- (Dua puluh empat milyar dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah,-) untuk melaksanakan 6 (Enam) Program dan 15 (Lima belas) Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai rancangan awal Renja tahun 2023 Dinas Perkebunan dan target Renstra Periode 2021-2026.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi dinas perkebunan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan tugas pembantuan, maka dinas perkebunan menjadi salah satu instansi teknis strategis pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka usulan program dari masyarakat menjadi salah satu program utama dinas perkebunan yang diakomodir melalui kegiatan musrenbang dan juga isu-isu penting yang berkembang dari masyarakat.

Tabel 2.5. Daftar Usulan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2023 Sesuai SIPD

N o	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamat an	Nagari
1	Pembangun an Jalan Produksi	1. Kondisi Jalan Rusak Sehingga rasanya sudah sangat layak untuk dilakukan perbaikan 2. Sangat berdebu dimusim kemarau, becek dimusim hujan 3. Terjadinya Genangan di badan jalan sehingga menyebabkan kerusakan jalan tersebut.	Jalan Banja Durian Ameh Jorong Lembah Binuang, Kab. Pasaman Barat	Pasaman	Aua Kunian g
2	Pembangun an Jalan Produksi	Jalan masih sulit dilalui kendaraan	Kampung Tengah Jorong Situak, Kab. Pasaman Barat	Lembah Melintang	Ujung Gading

3	Pembangunan Jalan Produksi	Kelompok tani pelita I merupakan salah satu kelompok tani yang pernah mengharumkan nama daerah sebagai kelompok tani yang pernah di undang ke istana Negara Republik Indonesia di era presiden soeharto. Beberapa tahun lalu dilakukan kegiatan Rabat Beton di pintu jalan masuk pelita i, namun untuk sisanya keadaan jalan usaha tani yang dulunya berkerikil seiring waktu berjalan mulai rusak dan tidak tersentuh pembangunan lanjutan dan maupun perbaikan sehingga hasil panen petani	Jalan Pelita I, Jorong Pinaga, Kab. Pasaman Barat	Pasaman	Aua Kunian g
4	Pembangunan Jalan Produksi	1. Kondisi jalan sudah rusak sehingga membayakan bagi pengendara kendaraan 2. sangat berdebu dimusim kemarau, becek dimusim hujan 3. pengikisan tanah/erosi yang berkepanjangan	Jalan Banja Semoga Jaya Jorong Pinaga, Kab. Pasaman Barat	Pasaman	Aua Kunian g
5	Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani	sulitnya akses masyarakat untuk mengeluarkan hasil pertanian karena jalan masih banyak berlobang dan di saat hujan terdapat genangan air, sehingga memperlambat akses masyarakat dalam menjual hasil tani. Judul: pengerasan jalan Produksi Volume: 2000 Meter	jorong muara tapus, Kab. Pasaman Barat	Sungai aua	Sungai Aua

6	Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani	kondisi jalan usaha tani di Jorong Sigalangan rusak parah dan tidak layak pakai sementara itu jalan ini adalah akses satu-satunya menuju lahan perkebunan masyarakat jorong sigalangan	Jorong Sigalangan, Kab. Pasaman Barat	Koto Balingka	Parit
7	Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani	Tidak memiliki sarana jalan yang optimal	Jalan lubuak Lane Kp. Pasir Jorong Rimbo Batu, Kab. Pasaman Barat	Talamau	Kajai
8	Pembangunan Jalan Produksi	Pembukaan dan pengerasan jalan tani lasuang teliang ini karena akses keluar masuknya hasil pertanian yang sulit dilewati	Anam Koto Utara, Kab. Pasaman Barat	Kinali	Kinali

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Berdasarkan Visi tersebut, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI tahun 2020-2024 adalah:

“Perkebunan Indonesia Yang Produktif, Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing
Dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Untuk Mendukung Tercapainya
Visi Presiden Republik Indonesia”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai misi pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

“Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan Serta
Kebutuhan Ekspor Komoditas Perkebunan Dalam Memperkuat Struktur Ekonomi
Yang Produktif, Mandiri, Dan Berdaya Saing”

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan diatas pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan Indonesia yang memenuhi 3 (tiga) kata kondisi utama, yaitu produktif, bernilai tambah dan berdaya saing. Makna ketiga kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Produktif, berarti bahwa produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional.
2. Bernilai tambah berarti bahwa produk perkebunan Indonesia mampu dihiliriasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional.
3. Berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain. konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimiliki negara lain.

Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta

ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang saling bersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, dimana diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan. Pilar kedua adalah budidaya tanaman perkebunan, dimana efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP).

Pilar ketiga adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Sedangkan pilar keempat adalah jaminan mutu, dimana peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Penetapan dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2020 – 2024 akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan sasaran pembangunan perkebunan ditingkat Daerah yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya, kebutuhan dan kesiapan daerah dalam pembangunan perkebunan. 6 (enam) kegiatan ditingkat Direktorat Jenderal, yaitu:

- 1) Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;

Dalam rangka mewujudkan produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional, perlu dilakukan pengelolaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas untuk memastikan ketersediaan dan kualitas benih yang memadai. Kualitas benih yang baik akan mempengaruhi produktivitas tanaman perkebunan, yang pada akhirnya meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Selain itu, pengelolaan benih juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan tanaman perkebunan.

- 2) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;

Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman semusim dan rempah. Terdapat beberapa

komoditas tanaman semusim dan rempah yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman tebu, tembakau, dan kapas untuk pengendali impor, serta tanaman lada, pala, nilam, sereh wangi, akar wangi, cengkeh, gambir, dan vanili untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

- 3) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;

Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman tahunan dan penyegar. Terdapat beberapa komoditas tanaman tahunan dan penyegar yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman kemiri sunan dan sagu untuk pengendali impor, serta tanaman kopi, kelapa sawit, karet, jambu mete, kakao, kelapa, teh, dan aren untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

- 4) Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI. Indikator serangan yang diukur adalah kejadian serangan OPT dan DPI yang tidak melebihi 2% dari total luas areal tanaman Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

- 5) Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan;

Kegiatan peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional sesuai amanat RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

- 6) Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Program-program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019,

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintah Provinsi.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Perizinan Usaha Pertanian.
6. Program Penyuluhan Pertanian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026, Dinas Perkebunan berperan dalam mendukung pencapaian target misi 3 dan sasaran 4 dengan turunan tujuan untuk Dinas Perkebunan. Misi 3 yaitu mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif dengan tujuan 4 yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan. Tujuan dari Dinas Perkebunan ini kemudian diuraikan ke dalam sasaran dan target kinerja sasaran per tahun yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan, tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan jangka menengah disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran Renja Dinas Perkebunan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan sub sektor perkebunan	1. % Peningkatan/ Penurunan produksi komoditi perkebunan	% Peningkatan/ Penurunan produksi komoditi perkebunan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Kelapa Sawit	2.227	2.247	2.646	2.9953	3.244	3.4924
			Kopi Arabika	0.00001	0.00001	0.00003	0.00005	0.00008	0.00010
			Kopi Robusta	0.00061	0.00061	0.00065	0.00067	0.00070	0.00072
			Nilam	0.00066	0.00066	0.00090	0.00140	0.00150	0.00160
			Kelapa Dalam	0.00140	0.00140	0.00174	0.00178	0.00192	0.00214
			Kelapa Hibrida	-	-	-	-	0.00090	0.00190
			Pinang	0.00032	0.00032	0.00068	0.00080	0.00090	0.00114
		2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD	1. Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
			2. Level Maturitas SPIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
			3. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, program-program yang direncanakan Dinas Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum rencana program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 tertuang dalam 6 (Enam) program yang terdiri dari 15 (Lima belas) kegiatan dan 30 (Tiga puluh) Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Pengguna Sarana Pertanian
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluh Pertanian
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel 3.3.1 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju
Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat

Nama perangkat daerah : dinas perkebunan

lembar 1 dari 9

3	3	3	Kode	Tujuan/ Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	3	3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	3	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				24.025.346 .447				24.932.801 .134
3	3	7	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua KecamatanSem ua Kelurahan	100%	5.136.621. 241			100%	5.168.087. 453
3	3	7	0 1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	70.000.000			100%	80.000.000
3	3	7	0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Doku men	40,000,000			100 %	45,000,000
3	3	7	0 1 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Lapora n	30,000,000			100 %	35,000,000
3	3	7	0 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	4,480,000, 000			100%	4,506,000, 000
3	3	7	0 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima		34 Orang	4,150,000,0 00			100 %	4,151,000,0 00

3	2	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disediakan	1 Paket	30,000,000			100 %	30,000,000
3	2	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185 Laporan	110,000,000			100 %	110,000,000
3	2	0	2.1	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	80,000,000			100 %	49587453
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50,000,000			100 %	0
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10,000,000			100 %	25,587,453
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20,000,000			100 %	24,000,000
3	2	0	2.1	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	103,300,000			100 %	108,500,000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63,000,000			100 %	63,000,000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40,300,000			100 %	45,500,000
3	2	0	2.1	0	Pemeliharaan Barang Milik		100%	128,321,24			100	139,000,00

7	1	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1		%	0
		Penyediaan Jasa							
		Pemeliharaan, Biaya							
		Pemeliharaan, dan Pajak							
3	2 0 2.0 0	Kendaraan Perorangan Dinas							
7	1 1 9 1	atau Kendaraan Dinas							
		Jabatan							
		Penyediaan Jasa							
		Pemeliharaan, Biaya							
		Pemeliharaan, Pajak dan							
3	2 0 2.0 0	Perizinan Kendaraan Dinas							
7	1 1 9 2	Operasional atau Lapangan							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi							
		Sarana dan Prasarana							
		Gedung Kantor atau							
3	2 0 2.0 1	Bangunan Lainnya							
7	1 1 9 0								
		PROGRAM PENYEDIAAN							
		DAN PENGEMBANGAN							
		SARANA PERTANIAN							
3	2 0 2.0 0								
7	1 1 9 2								
		Pengawasan Penggunaan							
		Sarana Pertanian							
		Pengawasan Penggunaan							
		Sarana Pendukung Pertanian							
		Sesuai dengan Komoditas,							
		Teknologi dan Spesifik Lokasi							
3	2 0 2.0 0								
7	1 1 9 1								
		Jumlah							
		Kendaraan Dinas							
		Perorangan atau Kendaraan							
		Dinas Jabatan							
		yang Dipelihara							
		dan dibayarkan							
		Pajaknya							
		Jumlah							
		Kendaraan Dinas							
		Operasional atau							
		Lapangan yang							
		Dipelihara dan							
		dibayarkan Pajak							
		dan Perizinannya							
		Jumlah Sarana							
		dan Prasarana							
		Gedung Kantor							
		atau Bangun							
		Lainnya yang							
		Dipelihara/Direha							
		bilitasi							
		Kab. Pasaman							
		Barat, Semua							
		Kecamatan							
		Semua							
		Kelurahan							
3	2 0 2.0 2								
7	1 1 9 2								
		Jumlah							
		Pengawasan							
		Penggunaan							
		Sarana							
		Pendukung							
		Pertanian Sesuai							
		dengan							
		Komoditas,							
		Teknologi dan							

3	2	0	2.0	0	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	500,000,000	100 %	500,000,000
3	2	0	2	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1,690,720,610		1,749,429,869
3	2	0	2.0	0	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1,690,720,610	100 %	1,749,429,869
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan				
3	2	0	2	2	Pengembangan Prasarana Pertanian					
3	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	3,904,155,400	100 %	4,321,280,062
3	2	0	2	3	Pembangunan Prasarana Pertanian		69 Km		69 Km	
3	2	0	2.0	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	35 Unit	10,000,000,000		10,000,000,000
					- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang	1 Unit	100,000,000		
						Jor. Sigunanti, Nagari Kinali, Kec.Kinali				

				Sungai Jernih Ladang Rimbo	pertanian yang terpelihara / terbangun	Landur, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman	1 Unit	200,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Jorong Lubuak Landua, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman	1 Unit	200,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Jorong Sigunanti, Nagari Kinali, Kec. Kinali	1 Unit	200,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Durian Kandang, Nagari Kinali, Kec. Kinali	1 Unit	200,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani Padi Menguning	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Banjar Durian Gadang Bandua Balai, Nagari Kinali, Kec. Kinali	1 Unit	200,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Sariaik, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo	1 Unit	125,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Padang Lawas, Nagari Kapa, Kec. Luhak Nan Duo	1 Unit	125,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Simpang IPK Trans Bukit Malintang, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai aur	1 Unit	200,000,000				
				- Pembangunan Jalan	Jumlah	Perkebunan	1 Unit	200,000,000				

				Produksi	infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Parit Batu Muaro Paroman, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai aur				0				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Batang Tombang, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai aur	1 Unit			200,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Anak Aia Soyiak, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aur	1 Unit			200,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Jorong Sudirman, Nagari Muaro Kiawai, Kec. Gunung tuleh	1 Unit			150,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Jorong Sudirman, Nagari Muaro Kiawai, Kec. Gunung tuleh	1 Unit			200,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	JorongKampung Alang, Nagari Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh	1 Unit			200,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Dusun Tombang Jarung Situak, Seluruh Nagari, Kec. Lembah Melintang	1 Unit			200,000,000				
				- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Jorong Kapa selatan ke Kapa Timur, Nagari Kapa, Kec.	1 Unit			150,000,000				

					terpelihara / terbangun		Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Jor Pinaga, Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman	1 Unit	200,000,000	Usulan Musrenbang Nagari				
				- Pembangunan Jalan Produksi Jalan Banja Semoga Jaya		Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Jor Muara Tapus, Nag. Sungai Aua Kec. Sungai Aur	1 Unit	200,000,000	Usulan Musrenbang Nagari					
				- Pembangunan Jalan Produksi		Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Jor Sigalangan, Nag. Parit Kec. Koto Balingka	1 Unit	200,000,000	Usulan Musrenbang Nagari					
				- Pembangunan Jalan Produksi Jalan lubuak Lane Kp. Pasir		Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Jor Rimbo Batu, Nag. Kajai Kec. Talamau	1 Unit	200,000,000	Usulan Musrenbang Nagari					
				- Pembangunan Jalan Produksi Anam Koto Utara		Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	Nag. Kinali, Kec. Kinali	1 Unit	200,000,000	Usulan Musrenbang Nagari					
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		% fasilitas penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	10%		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
3	27	05	2	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah SDM petani yang ditingkatkan									
3	27	05	2.011	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,		Jumlah Luas Serangan Organisme		30 Ha	220,500,000				10%	231,525,000	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kode	Tujuan/ Sasaran Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodeifikasi
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3 2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						24.932.801.134	
3 2 0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
3 2 0 1			KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.136.621.241	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan	100%	5.168.087.453	
3 2 0 1 01			Perencanaan. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	70.000.000		100%	80.000.000	
3 2 0 1 1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	40.000.000		100%	45.000.000	
3 2 0 1 1 1			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	30.000.000		100%	35.000.000	
3 2 0 1 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	4.480.000.000		100%	4.506.000.000	
3 2 0 1 2 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	34 Orang	4.150.000.000		100%	4.151.000.000	

					Gaji dan Tunjangan ASN	/ bulan				
3	27	01	2020	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	260,000,000	100%	280,000,000	
3	27	01	2020	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	70,000,000	100%	75,000,000	
3	27	01	2020	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	69 Unit	30,000,000	100%		
3	27	01	2020	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30,000,000	100%	35,000,000	
3	27	01	2020	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	45,000,000	100%	50,000,000	
3	27	01	2020	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Paket	30,000,000	100%	35,000,000	
3	27	01	2020	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5 Orang	15,000,000	100%	15,000,000	
3	27	01	2020	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100%	200,000,000	100%	200,000,000	

3	2	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	100 %	60,000,000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	100 %	30,000,000
3	2	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185 Laporan	110,000,000	100 %	110,000,000
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	80,000,000	100 %	49587453
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50,000,000	100 %	0
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10,000,000	100 %	25,587,453
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20,000,000	100 %	24,000,000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	103,300,000	100 %	108,500,000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63,000,000	100 %	63,000,000
3	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan	12	40,300,000	100	45,500,000

7	1	8	4	Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			%	
3	2 7 1	2 0 1	2 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	128,321,241		100 %	139,000,000
3	2 7 1	2 0 9 1	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	60,962,551		100 %	68,000,000
3	2 7 1	2 0 9 2	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	24,358,690		100 %	26,000,000
3	2 7 1	2 0 9 0	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangun Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	43,000,000		100 %	45,000,000
3	2 7 2	2 0 2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		3,190,720,610			3,249,429,869
3	2 7 2	2 0 2		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1,500,000,000			1,500,000,000
3	2 2 0	2 0 0	0 0	Pengawasan Penggunaan	Jumlah	1			100	2.

7	2	1	1	Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Laporan	1,000,000,000	%	1,000,000,000	04
3	2	0	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		1 Laporan	500,000,000	100 %	500,000,000	2.04
3	2	0	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				1,690,720,610		1,749,429,869	
3	2	0	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		1 Dokumen	1,690,720,610	100 %	1,749,429,869	2.04
3	2	0	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan					
3	2	0	2	Pengembangan Prasarana Pertanian							
3	2	0	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1 Laporan	3,904,155,400	100 %	4,321,280,062	2.04
3	2	0	2	Pembangunan Prasarana			69		69		

7	3	Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Km	Km	Km	Km	Km
3	2 0 2 0 2 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	35 Unit	10,000,000,000	10,000,000,000	2.04	
		- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	1 Unit	100,000,000			
		- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	1 Unit	150,000,000			
		- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	1 Unit	200,000,000			
		- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	1 Unit	200,000,000			
		- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	1 Unit	150,000,000			
		- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	1 Unit	150,000,000			
		- Pembangunan Jalan Produksi	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara / terbangun	1 Unit	200,000,000			

[illegible]

7	5	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan					
3	2 7	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah SDM petani yang ditingkatkan						
3	2 7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		30 Ha	220,500,00 0	10%	231,525,00 0	
3	2 7	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	47.5 %	33,075,00 0		34,728,75 0	
3	2 7	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				33,075,00 0		34,728,75 0	
3	2 7	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi		20 Lapor an	33,075,000	47.5 %	34,728,750	
3	2 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan Semua	1. 1% 2. 1%	1,540,274, 196	1. 1% 2. 1%	1,927,750, 000	

						Penyuluh dan petani yang terlatih	Kelurahan		Dana Alokasi Umum		
3	27	07	2			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1,540,274,196	1,927,750,000
3	27	07	2.011	0		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit		675,000,000	800,750,000
3	27	07	2.012	0		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Unit		225,000,000	427,000,000
3	27	07	2.013	0		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 Unit		240,274,196	250,000,000
3	27	07	2.014	0		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	3 Unit		200,000,000	225,000,000
3	27	07	2.015	0		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit		200,000,000	225,000,000
								TOTAL		5.136.621.241	5.168.087.453

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat untuk periode satu tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perkebunan dan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun anggaran 2023. Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja tahun 2023 ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak dan stakeholder yang terkait.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan tugas pembantuan, diharapkan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat berkontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan dan ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat dengan menghasilkan komoditas perkebunan yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Sukomananti, 3 Agustus 2022
Kepala,

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT' at the top and 'DINAS PERKEBUNAN' at the bottom, separated by two small stars. The center of the stamp contains the text 'DINAS PERKEBUNAN' in a larger font, also flanked by two small stars.

Ir. EDRIZAL
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19640218 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERKEBUNAN

Jl. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos. 26566
Telp. 0753-7465167 Fax. 0753-7465167

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.4 / 107 /DISBUN - 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya program kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023 perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2023
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan;
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
24. Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Renstra Dinas Perkebunan tahun 2021 – 2026.
25. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor 188.4/131 /DISBUN-PASBAR/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada tanggal : Agustus 2022

KEPALA,

Ir. EDRIZAL
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
NIP. 19640218 199302 1 001